



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Bs/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	WAWAN SETIAWAN Bin JANUR
Tempat Lahir	:	Karawang
Umur / Tanggal Lahir	:	37 tahun/02 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Korokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta
P e n d i d i k a n	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopemebr 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebuari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebuari 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.
6. Hakim PN perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin JANUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu***" sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN SEWTIAWAN Bin JANUR**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- **Dirampas untuk negara**
- 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan
- 1 (satu) batang spidol
- 3 (tiga) batang bulpoin
- 1 (satu) unit HP. VIVO warna hitam.
- **No.2 s/d No.5 dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Buku tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981.
- 1 (satu) ATM BNI platinum debit nomor : 5198-9309-5027-8746.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out rekening Koran tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981 periode bulan September, Oktober dan November tahun 2020

- **No.6 s/d No.8 dikembalikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin JANUR**, pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karawang, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi togel jenis Singapura, jenis Hongkong, dan jenis SYDNEY dimana terdakwa sebagai penjual dan pengepulpunya, permainan judi togel jenis jenis Singapur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pertama-tama terdakwa membuka webset **GNTOTO** melalui Google Chrome yang ada di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik terdakwa dengan cara klik webset dan akan muncul halaman GNTOTO kemudian dimasukan user name dan pasword lalu terdakwa mendaftarkan akun dengan nama **"Wawanst"** dengan pasword **"Igtoto123"** kemudian terdakwa menyimpan deposit ke webset GNTOTO dengan cara menstransfer uang kenomor rekening yang telah disediakan oleh GNTOTO yang saat itu dengan nomor rekening 0841979826 di Bank BNI atas nama AUDY GORBACHEV, setelah uang transfer masuk ke webset GNTOTO, selanjutnya terdakwa baru bisa bermain judi toto gelap (togel) yaitu menerima nomor yang dipasang oleh pembeli melalui Whatsaap milik terdakwa dengan nomor 089686402902 tetapi ada juga pembeli yang langsung datang kerumah terdakwa dan untuk pembeli yang datang kerumah terdakwa biasanya pemasang sudah membawa kertas yang berisikan rekapan nomor pasangan dan uang pasangan, selanjutnya oleh terdakwa dimasukana kedalam akun Wawans yang ada didalam webset GNTOTO, selain itu terdakwa ikut juga memasang judi toto gelap (togel) ;

Bahwa adapun permainan judi togel yang dimainkan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar Jabar yakni saksi JEFREY H. SIMANUNGKALIT, SE dan saksi ADI FAIZAL RIYADI serta saksi SATRIA VANNYA JORDAN, dimana terdakwa telah menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong dengan perkiraan pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit sekira pukul 21.00 Wib sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi togel yang sering dimainkan oleh terdakwa yaitu judi togel jenis HONGKONG yang dijual oleh terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah/keuntungan yang akan didapat oleh pembeli/pemasang jika nomor pasangannya tepat adalah untuk yang cocok 2 (dua) angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang cocok 3 (tiga) angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk yang cocok 4 (empat) angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun cara terdakwa mengetahui hasil nomor undian yang keluar yaitu melalui handphone (HP) dengan cara mengakses webset GNTOTO dimana dalam webset tersebut ada pengumuman untuk setiap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, dan dari penjualan judi togel jenis HONGKONG terdakwa mendapatkan keuntungan dari GNTOTO yaitu sebesar 29% untuk pasangan 2 (dua) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa hanya menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, 59% untuk pasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 3 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, dan 63% untuk pasangan 4 (empat) angka yaitu apabila ada pemasang memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, selain itu juga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang nomor pasangannya tepat yaitu sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa menjual togel jenis Hongkong dilakukannya setiap hari. Dan omset/uang dari penjualan judi togel Hongkong yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrim Polda Jabar, dan ketika diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan, 1 (satu) batang spidol, 3 (tiga) batang ballpoint, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam ;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan permainan judi tersebut dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin JANUR**, pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karawang, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi togel jenis Singapura, jenis Hongkong, dan jenis SYDNEY dimana terdakwa sebagai penjual dan pengepulpunya, permainan judi togel jenis jenis Singapur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pertama-tama terdakwa membuka webset **GNTOTO** melalui Google Chrome yang ada di Handphone milik terdakwa dengan cara klik webset dan akan muncul halaman GNTOTO kemudian dimasukan user name dan pasword lalu terdakwa mendaftarkan akun dengan nama **"Wawanst"** dengan pasword **"lgntoto123"** kemudian terdakwa menyimpan deposit ke webset GNTOTO dengan cara menstransfer uang kenomor rekening yang telah disediakan oleh GNTOTO yang saat itu dengan nomor rekening 0841979826 di Bank BNI atas nama AUDY GORBACHEV, setelah uang transfer masuk ke webset GNTOTO, selanjutnya terdakwa baru bisa bermain judi toto gelap (togel) yaitu menerima nomor yang dipasang oleh pembeli melalui Whatsaap milik terdakwa dengan nomor 089686402902 tetapi ada juga pembeli yang langsung datang kerumah terdakwa dan untuk pembeli yang datang kerumah terdakwa biasanya pemasang sudah membawa kertas yang berisikan rekapan nomor pasangan dan uang pasangan, selanjutnya oleh terdakwa dimasukan kedalam akun Wawans yang ada didalam webset GNTOTO, selain itu terdakwa ikut juga memasang judi toto gelap (togel) ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun permainan judi togel yang dimainkan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar yakni saksi JEFREY H. SIMANUNGKALIT, SE dan saksi ADI FAIZAL RIYADI serta saksi SATRIA VANNYA JORDAN, dimana terdakwa telah menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong dengan perkiraan pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit sekira pukul 21.00 Wib sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi togel yang sering dimainkan oleh terdakwa yaitu judi togel jenis HONGKONG yang dijual oleh terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah/keuntungan yang akan didapat oleh pembeli/pemasang jika nomor pasangannya tepat adalah untuk yang cocok 2 (dua) angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang cocok 3 (tiga) angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk yang cocok 4 (empat) angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun cara terdakwa mengetahui hasil nomor undian yang keluar yaitu melalui handphone (HP) dengan cara mengakses webset GNTOTO dimana dalam webset tersebut ada pengumuman untuk setiap harinya, dan dari penjualan judi togel jenis HONGKONG terdakwa mendapatkan keuntungan dari GNTOTO yaitu sebesar 29% untuk pasangan 2 (dua) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa hanya menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, 59% untuk pasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 3 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, dan 63% untuk pasangan 4 (empat) angka yaitu apabila ada pemasang memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, selain itu juga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang nomor

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya tepat yaitu sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa menjual togel jenis Hongkong dilakukannya setiap hari. Dan omset/uang dari penjualan judi togel Hongkong yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrim Polda Jabar, dan ketika diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan, 1 (satu) batang spidol, 3 (tiga) batang ballpoint, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam ;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan permainan judi tersebut dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ADI FAIZAL RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SATRIA VANNYA JORDAN telah mengamankan dan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Karokrok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang dikarenakan telah melakukan perjudian Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2020, sekira pukul 18.00 Wib., saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya warga kampung Karokrok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya yang melakukan perjudian jenis toto gelap (togel)
- Selanjutnya saksi bersama 2 (dua) rekan anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah didekat lokasi kami mengamati rumah terdakwa sambil terkadang berjalan melewati rumah terduga terdakwa, dari hasil informasi bahwa terdakwa menerima pasangan dengan menggunakan pesan WA sehingga kami agak sulit

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan yang bersangkutan bermain judi atau tidak, tetapi dari hasil pemantauan terhadap rumah terdakwa ada beberapa orang yang masuk dan keluar tidak seperti tamu tetapi seperti mengantarkan sesuatu,.

- bahwa selanjutnya sekitar Jam 21.00 kami melakukan pengecekan langsung dengan cara langsung menemui terdakwa dirumahnya dan melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa dan ditemukan beberapa bukti percakapan bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima nomor pasangan melalui WA dari para pemasang, pada saat dilakukan penindakan turut diamankan juga Uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan, 1 (satu) batang spidol, 3 (tiga) batang bulpoin dan 1 (satu) unit HP. VIVO warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi SATRIA VANNYA JORDAN bersama dengan Tim dari Ditreskrim Polda Jabar membawa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR ke kantor Ditreskrim Polda Jabar guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara mempunyai akun di webset GNTOTO, mempunyai deposit uang dalam akun, barulah bisa bermain.

- bahwa selain terdakwa memasang untuk dirinya, terdakwa juga menerima pasangan dari orang lain.

- bahwa terdakwa WAWAN rekap dan dimasukkan kedalam akun, apabila pasangan menang maka akan otomatis masuk ke saldo terdakwa untuk selanjutnya terdakwa cairkan dan bayarkan kepada pemasang ;

- Bahwa nama akun terdakwa yang sudah terdaftar di webset GNTOTO adalah "Wawanst" dengan password "gntoto123",

- adapun cara terdakwa masuk ke akun tersebut yaitu dengan cara membuka webset GNTOTO melalui Google Chrome yang ada di HP milik terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR, klik webset dan akan muncul halaman GNTOTO, meminta dimasukkan username dan password, setelah dimasukkan barulah bisa masuk ke akun terdakwa dan mulai bermain / memasang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa agar mempunyai deposit uang untuk memasang dalam akun Wawanst yaitu dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah disediakan oleh GNTOTO, rekening yang disediakan suka ganti ganti tetapi yang saat ini terdaftar dalam webset dan yang sering terdakwa gunakan adalah rekening Bank BNI atas nama AUDY GORBACHEV dengan nomor rekening 0841979826, apabila terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening tersebut maka saldo / deposit yang ada dalam akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan uang yang di transfer ;
- Bahwa setelah terdakwa mempunyai uang deposit untuk melakukan pemasangan maka terdakwa sudah bisa mulai bermain dengan cara langsung memilih jenis togel yang akan dimainkan, bisanya yang sering terdakwa mainkan adalah togel jenis HONGKONG, caranya yaitu dengan cara mengklik HONGKONG POOLS yang tertera dalam halaman web, setelah di klik akan muncul pilihan 4D, 3D, 2D, dan terdakwa sudah bisa memasukkan nomor dan nominal yang akan dipasang, setelah selesai kolom pasangan dan nominal selanjutnya tinggal klik PASANG TARUHAN yang tersedia di bagian bawah selanjutnya tinggal menunggu pembukaan pasangan ;
- Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR mempunyai akun Wawanst di webset GNTOTO awalnya untuk terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR pergunakan pribadi tetapi banyak yang tau dan nitip, sehingga terdakwa menerima pasangan dari orang lain, adapun caranya yang nitip tersebut dengan cara mengirim pesan ke WA terdakwa dengan nomor 0896-8640-2902, atau datang langsung ke rumah terdakwa di Kampung Karokrok Selatan Rt 01/01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, untuk yang datang langsung ke rumah yang nitip biasanya sudah membawa kertas yang berisikan rekapan nomor pasangan dan uang pasangan, selanjutnya terdakwa tinggal memasukkan saja ke akun ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu uang dari diskon yang diberikan oleh GNTOTO yaitu 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka dan 65% untuk pasangan 4 angka, jadi yang terdakwa setorkan terdakwa kurang lebih dahulu sesuai digit angka yang dipasang, adapun pemasang yang menang taruhan uangnya terdakwa potong 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



untuk yang menang 2 (dua) angka, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka ;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 terdakwa melakukan perjudian, adapun yang melakukan pemasangan dengan mengirim pesan meluui WA ke nomor terdakwa dengan nomor 0896-8640-2902 yaitu Sdr. KIWONG HK, DELU UCU B, BI AAN WA ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. SATRIA VANNYA JORDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ADI FAIZAL RIYADI telah mengamankan dan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Karokrok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang dikarenakan telah melakukan perjudian Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ADI FAIZAL RIYADI mengamankan terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2020, sekira pukul 18.00 Wib., saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya warga kampung Karokrok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang yang melakukan perjudian jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi bersama 2 (dua) rekan anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah didekat lokasi kami mengamati rumah terdakwa sambil terkadang berjalan melewati rumah terduga terdakwa, dari hasil informasi bahwa terdakwa menerima pasangan dengan menggunakan pesan WA sehingga kami agak sulit memastikan yang bersangkutan bermain judi atau tidak, tetapi dari hasil pemantauan terhadap rumah terdakwa ada beberapa orang yang masuk dan keluar tidak seperti tamu tetapi seperti mengantarkan sesuatu, selanjutnya sekitar Jam 21.00 kami melakukan pengecekan langsung dengan cara langsung menemui terdakwa dirumahnya dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



melakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa dan ditemukan beberapa bukti percakapan bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima nomor pasangan melalui WA dari para pemasang, pada saat dilakukan penindakan turut diamankan juga Uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan, 1 (satu) batang spidol, 3 (tiga) batang bulpoin dan 1 (satu) unit HP. VIVO warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi ADI FAIZAL RIYADI bersama dengan Tim dari Ditreskrimum Polda Jabar membawa terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Jabar guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara mempunyai akun di webset GNTOTO, mempunyai deposit uang dalam akun, barulah bisa bermain, adapun selain terdakwa memasang untuk dirinya, terdakwa juga menerima pasangan dari orang lain untuk terdakwa rekap dan dimasukkan kedalam akun, apabila pasangan menang maka akan otomatis masuk ke saldo terdakwa untuk selanjutnya cairkan dan bayarkan kepada pemasang ;

- Bahwa nama akun terdakwa yang sudah terdaftar di webset GNTOTO adalah "Wawanst" dengan password "gntoto123", adapun cara terdakwa masuk ke akun tersebut yaitu dengan cara membuka webset GNTOTO melalui Google Chrome yang ada di HP milik terdakwa klik webset dan akan muncul halaman GNTOTO, meminta dimasukkan username dan password, setelah dimasukkan barulah bisa masuk ke akun terdakwa dan mulai bermain / memasang ;

- Bahwa cara terdakwa agar mempunyai deposit uang untuk memasang dalam akun Wawanst yaitu dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah disediakan oleh GNTOTO, rekening yang disediakan suka ganti ganti tetapi yang saat ini terdaftar dalam webset dan yang sering terdakwa gunakan adalah rekening Bank BNI atas nama AUDY GORBACHEV dengan nomor rekening 0841979826, apabila terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening tersebut maka saldo / deposit yang ada dalam akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan uang yang di transfer ;

- Bahwa setelah terdakwa mempunyai uang deposit untuk melakukan pemasangan maka terdakwa sudah bisa mulai bermain



dengan cara langsung memilih jenis togel yang akan dimainkan, biasanya yang sering terdakwa mainkan adalah togel jenis HONGKONG, caranya yaitu dengan cara mengklik HONGKONG POOLS yang tertera dalam halaman web, setelah di klik akan muncul pilihan 4D, 3D, 2D, dan terdakwa sudah bisa memasukkan nomor dan nominal yang akan dipasang, setelah selesai kolom pasangan dan nominal selanjutnya tinggal klik PASANG TARUHAN yang tersedia di bagian bawah selanjutnya tinggal menunggu pembukaan pasangan ;

- Bahwa terdakwa mempunyai akun Wawanst di webset GNTOTO awalnya untuk terdakwa pergunakan pribadi tetapi banyak yang tau dan nitip, sehingga terdakwa menerima pasangan dari orang lain, adapun caranya yang nitip tersebut dengan cara mengirim pesan ke WA terdakwa dengan nomor 0896-8640-2902, atau datang langsung ke rumah terdakwa di Kampung Karokrok Selatan Rt 01/01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, untuk yang datang langsung ke rumah yang nitip biasanya sudah membawa kertas yang berisikan rekapan nomor pasangan dan uang pasangan, selanjutnya terdakwa tinggal memasukkan saja ke akun ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu uang dari diskon yang diberikan oleh GNTOTO yaitu 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka dan 65% untuk pasangan 4 angka, jadi yang terdakwa setorkan terdakwa kurangi terlebih dahulu sesuai digit angka yang dipasang, adapun pemasang yang menang taruhan uangnya terdakwa potong 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk yang menang 2 (dua) angka, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka ;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 terdakwa melakukan perjudian, adapun yang melakukan pemasangan dengan mengirim pesan meluui WA ke nomor dengan nomor 0896-8640-2902 yaitu Sdr. KIWONG HK, DELU UCU B, BI AAN WA ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

- Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terakhir terdakwa melakukan perjudian togel yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Jam 19.00 Wib di rumah yang beralamat Kampung Karokrok Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian toto gelap (Togel) adalah sebuah permainan tebak angka yang akan diundi / dikeluarkan oleh Bandar, adapun jumlah angka adalah 4 (empat) digit dengan pilihan 3 (tiga) tebakkan diurut dari angka paling belakang yaitu tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana apabila pemasangan tepat menebak angka yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang akan diberikan hadiah atau disebut sebagai pemenang, hadiah yang diberikan apabila tepat menebak angka sebagai berikut :
 - o Pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat menebak 2 angka akan diberikan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 2 angka minimal nilai pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
 - o Pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat menebak 3 angka akan diberikan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). untuk pasangan 3 angka minimal nilai pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - o Pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat menebak 4 angka akan diberikan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pasangan 4 angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun toto gelap (togel) yang sering terdakwa lakukan ada 2 jenis yaitu : HONGKONG, buka setiap hari, pemasangan mulai Jam 00.00 Wib sampai dengan Jam 22.30 Wib, pembukaan pemenang Jam 23.00 Wib ;
- Bahwa perjudian togel yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara mempunyai akun di webset GNTOTO, mempunyai deposit uang dalam akun, barulah bisa bermain, adapun selain terdakwa memasang untuk terdakwa sendiri terdakwa juga menerima pasangan dari orang lain untuk terdakwa rekap dan dimasukkan kedalam akun, apabila pasangan menang



maka akan otomatis masuk ke saldo terdakwa untuk selanjutnya terdakwa cairkan dan bayarkan kepada pemasang ;

- Bahwa nama akun terdakwa yang sudah terdaftar di webset GNTOTO adalah "Wawanst" dengan password "gntoto123", adapun cara terdakwa masuk ke akun tersebut yaitu dengan cara membuka webset GNTOTO melalui Google Chrome yang ada di HP milik terdakwa, klik webset dan akan muncul halaman GNTOTO, meminta dimasukkan username dan password, setelah dimasukkan barulah bisa masuk ke akun terdakwa dan mulai bermain / memasang ;

- Bahwa cara terdakwa agar mempunyai deposit uang untuk memasang dalam akun Wawanst yaitu dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah disediakan oleh GNTOTO, rekening yang disediakan suka ganti ganti tetapi yang saat ini terdaftar dalam webset dan yang sering terdakwa gunakan adalah rekening Bank BNI atas nama AUDY GORBACHEV dengan nomor rekening 0841979826, apabila terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening tersebut maka saldo / deposit yang ada dalam akun terdakwa akan bertambah sesuai dengan uang yang di transfer ;

- Bahwa setelah terdakwa mempunyai uang deposit untuk melakukan pemasangan maka terdakwa sudah bisa mulai bermain dengan cara langsung memilih jenis togel yang akan dimainkan, biasanya yang sering terdakwa mainkan adalah togel jenis HONGKONG, caranya yaitu dengan cara mengklik HONGKONG POOLS yang tertera dalam halaman web, setelah di klik akan muncul pilihan 4D, 3D, 2D, dan terdakwa sudah bisa memasukkan nomor dan nominal yang akan dipasang, setelah selesai kolom pasangan dan nominal selanjutnya tinggal klik PASANG TARUHAN yang tersedia di bagian bawah selanjutnya tinggal menunggu pembukaan pasangan ;

- Bahwa terdakwa mempunyai akun Wawanst di webset GNTOTO awalnya untuk terdakwa pergunakan pribadi tetapi banyak yang tau dan nitip, sehingga terdakwa menerima pasangan dari orang lain, adapun caranya yang nitip tersebut dengan cara mengirim pesan ke WA terdakwa dengan nomor 0896-8640-2902, atau datang langsung ke rumah terdakwa di Kampung Karokrok Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, untuk yang datang langsung ke rumah yang nitip biasanya sudah membawa kertas yang berisikan rekapan nomor



pasangan dan uang pasangan, selanjutnya terdakwa tinggal memasukkan saja ke akun ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu uang dari diskon yang diberikan oleh GNTOTO yaitu 29% untuk pasangan 2 angka, 59% untuk pasangan 3 angka dan 65% untuk pasangan 4 angka, jadi yang terdakwa setorkan terdakwa kurang terlebih dahulu sesuai digit angka yang dipasang sebagai keuntungan untuk terdakwa, adapun pemasang yang menang taruhan uangnya terdakwa potong Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk yang menang 2 (dua) angka, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka ;

- Bahwa terdakwa memiliki akun togel Wawanst sejak sekitar 1 Tahun yang lalu, awalnya untuk dipergunakan terdakwa pribadi, tetapi banyak yang tahu dan nitip kepada terdakwa, untuk bentang waktu menerima pasangan dari orang lain yaitu sekitar 4 (empat) bulan kebelakang ;

- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu dan diajarkan oleh teman terdakwa kemudian terdakwa tertarik dan selanjutnya membuat akun yang diberi nama Wawanst, setelah punya akun terdakwa mulai belajar mengelola dan mengendalikan akun tersebut melalui HP ;

- Bahwa pada saat terdakwa mendaftarkan akun persyaratannya yaitu rekening Bank, dan nomor rekening yang terdaftar di akun Wawanst adalah rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri (WAWAN SETIAWAN) dengan nomor rekening 0302018981, apabila terdakwa hendak mencairkan saldo / deposit dalam akun terdakwa tinggal menarik dana dengan pilihan Withdraw, kemudian terdakwa tulis nominal uang yang hendak terdakwa Tarik maka dalam waktu 1x24 jam paling lambat uang akan masuk ke rekening terdakwa dan selanjutnya terdakwa tarik tunai di ATM ;

- Bahwa terdakwa menerima dan mendapatkan pasangan angka toto gelap (togel) beserta uang pasangannya dari para pembeli atau pemasang yang datang ke rumah terdakwa di Kampung Karokrok Selatan Rt 01/01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang setiap harinya untuk memasang atau membeli pasangan angka yang terdiri dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada setiap pasangannya dan atau mengirim pesan melalui WA ke nomor tersangka 0896-8640-2902 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima pasangan angka Togel yang dipasang oleh para pemasang kepada terdakwa selanjutnya semua angka pasangan Togel tersebut terdakwa masukkan kedalam akun Wawanst yang ada dalam webset GNTOTO melalui HP milik terdakwa ;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka setelah pembukaan atau keesokan harinya langsung datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang hadiahnya kepada pemasang tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut alat-alat yang terdakwa gunakan berupa HP, Pulpen dan spidol untuk membantu kelancaran terdakwa dalam menjalankan perjudian tersebut alat – alat tersebut yang menyediakan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa masing masing jenis togel berbeda waktu bukannya, terdakwa mengetahui putaran nomor yang keluar dari webset GNTOTO dimana dalam web tersebut ada pengumuman untuk setiap harinya dan terdakwa melihatnya melalui HP dan atau terdakwa menerima pesan WA dari admin GN TOTO (0877-0339-4077) untuk setiap pembukaan nomornya ;
- Bahwa nomor togel hongkong yang keluar pada periode tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020 yaitu 6405, 2267, 8118, 5441 ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menerima pasangan sebelum dilakukan penangkapan pada pukul 20.00 Wib yaitu terdakwa sudah menerima pasangan dari togel jenis HONGKONG dengan perkiraan pasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir terdakwa melakukan deposit pada Jam 21.00 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Omzet perjudian togel yang terdakwa dapatkan rata-rata perhari yaitu sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Uang keuntungan hasil perjudian togel yang biasanya terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa selama terdakwa menjalankan perjudian toto gelap tidak memiliki izin dari pihak manapun ;
- Bahwa Motivasi terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) tersebut karena terdakwa iseng saja dan berharap ada penghasilan lebih dengan mendapatkan hadiah ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan
- 1 (satu) batang spidol
- 3 (tiga) batang bulpoin
- 1 (satu) unit HP. VIVO warna hitam.
- 1 (satu) Buku tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981.
- 1 (satu) ATM BNI platinum debit nomor : 5198-9309-5027-8746.
- Print out rekening Koran tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981 periode bulan September, Oktober dan November tahun 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar didalam permainan judi togel jenis Hongkong terdakwa sebagai penjual atau pengepul judi togel jenis Hongkong, yang kegiatan tersebut terdakwa lakukan di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar omzet rata-rata per hari dari hasil menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan atau mengepul permainan judi togel tersebut oleh terakwa dipasang ke akun **Wawanst** yang ada didalam webset **GNTOTO** melalui Handphone milik terdakwa, sedang uang hasil dari penjualan togel tersebut oleh terdakwa disimpan dan digunakan untuk membayar pemasang yang angka pasangannya tepat ;
- Bahwa benar peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut terdakwa sebagai penjual atau pengepul dengan cara menerima uang taruhan dari para pemasang ;
- Bahwa benar didalam menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% untuk pasangan 2 (dua) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa hanya menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 59% untuk pasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 3 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar sebesar Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, dan 63% untuk pasangan 4 (empat) angka yaitu apabila ada pemasang memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, selain itu juga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang nomor pasangannya tepat yaitu sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Maka dari kegiatan menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dapat diartikan memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi togel jenis Hongkong ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SATRIA VANYA JORDAN dan saksi ADI FAIZAL RIYADI selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SATRIA VANYA JORDAN dan saksi ADI FAIZAL RIYADI yang merupakan anggota dari Direskrimum Polda Jabar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan serta segala akibatnya, dalam hal ini adalah Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin JANUR** yang identitas telah sesuai bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa baik pada waktu terjadinya tindak pidana dalam setiap pemeriksaan dan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setiap pertanyaan yang diberikan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum Terdakwa dapat menjawab sehingga terbukti Terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu terdakwa didalam melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, karena dalam pasal ini terdapat unsur alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa mengakui dan mengetahui jika jualan judi togel dilarang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar hukum dan kegiatan tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Maka dari pernyataan terdakwa tersebut aktifitas jualan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan adalah dikehendaki secara sadar oleh terdakwa karena walaupun terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dilarang oleh hukum namun terdakwa tetap berjualan atau mengepul judi togel jenis Hongkong ;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

Menimbang Bahwa benar didalam permainan judi togel jenis Hongkong, terdakwa sebagai penjual atau pengepul judi togel jenis Hongkong, yang kegiatan tersebut terdakwa lakukan di Kampung Karokrok Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang Bahwa benar omzet rata-rata per hari dari hasil menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan atau mengepul permainan judi togel tersebut oleh terdakwa dipasang ke akun Wawanst yang ada didalam webset GNTOTO melalui Handphone milik terdakwa, sedang uang hasil dari penjualan togel tersebut oleh terdakwa disimpan dan digunakan untuk membayar pemasang yang angka pasangannya tepat ;

Menimbang Bahwa benar peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut terdakwa sebagai penjual atau pengepul dengan cara menerima uang taruhan dari para pemasang ;

Menimbang Bahwa benar didalam menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% untuk pasangan 2 (dua) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa hanya menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, 59% untuk pasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 3 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar sebesar Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, dan 63% untuk pasangan 4 (empat) angka yaitu apabila ada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, selain itu juga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang nomor pasangannya tepat yaitu sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Maka dari kegiatan menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa di Kampung Karokrok Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang yang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan dapat diartikan memberi kesempatan untuk main judi kepada umum; menimbang bahwa definisi judi sebagaimana dijelaskan pada pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang menyatakan bahwa pada pokoknya judi adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan, kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimuka persidangan yang menyatakan cara untuk menentukan kemenangannya yaitu jika nomor pasangannya tepat adalah untuk yang cocok dua angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang cocok tiga angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk yang cocok empat angka dibelakang dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah/keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta judi togel jenis Hongkong, tersebut adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan nomor berapa yang akan keluar; menimbang Bahwa pencarian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan atau pekerjaan utama. Berdasarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Sopir. Yang berarti bahwa penjualan atau mengepul judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai pencarian karena pekerjaan utama yang menjadi pekerjaan terdakwa adalah Sopir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

menimbang bahwa engan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas, mselanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar kami yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu terdakwa didalam mengadakan atau memberikan kesempatan permainan judi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis Hongkong, jenis Singapura, dan jenis Sydney tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, karena dalam pasal ini terdapat unsur alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa mengakui dan mengetahui jika jualan judi togel dilarang dan melanggar hukum dan kegiatan tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Maka dari pernyataan terdakwa tersebut aktifitas jualan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan adalah dikehendaki secara sadar oleh terdakwa karena walaupun terdakwa mengetahui kegiatan tersebut dilarang oleh hukum namun terdakwa tetap berjualan atau mengepul judi togel jenis Hongkong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar didalam permainan judi togel jenis Hongkong terdakwa sebagai penjual atau pengepul judi togel jenis Hongkong, yang kegiatan tersebut terdakwa lakukan di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar omzet rata-rata per hari dari hasil menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan atau mengepul permainan judi togel tersebut oleh terdakwa dipasang ke akun Wawanst yang ada didalam webset GNTOTO melalui Handphone milik terdakwa, sedang uang hasil dari penjualan togel tersebut oleh terdakwa disimpan dan digunakan untuk membayar pemasang yang angka pasangannya tepat ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa didalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut terdakwa sebagai penjual atau pengepul dengan cara menerima uang taruhan dari para pemasang ;
- Bahwa benar didalam menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% untuk pasangan 2 (dua) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa hanya menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, 59% untuk pasangan 3 (tiga) angka yaitu apabila ada pemasang memasang 3 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar sebesar Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa, dan 63% untuk pasangan 4 (empat) angka yaitu apabila ada pemasang memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa menyetorkan ke GNTOTO sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa , selain itu juga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang nomor pasangannya tepat yaitu sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Maka dari kegiatan menjual atau mengepul judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dapat diartikan memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi togel jenis Hongkong ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SATRIA VANYA JORDAN dan saksi ADI FAIZAL RIYADI selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SATRIA VANYA JORDAN dan saksi ADI FAIZAL RIYADI yang merupakan anggota dari Direskrim Polda Jabar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Karokok Selatan RT.01 RW.01 Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
2. 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan
3. 1 (satu) batang spidol
4. 3 (tiga) batang bulpoin
5. 1 (satu) unit HP. VIVO warna hitam.

No.2 s/d No.5

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) Buku tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981.
7. 1 (satu) ATM BNI platinum debit nomor : 5198-9309-5027-8746.
8. Print out rekening Koran tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981 periode bulan September, Oktober dan November tahun 2020

No.6 s/d No.8 dikembalikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin JANUR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Bin JANUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)
 - **Dirampas untuk negara**
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor pasangan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang spidol
- 3 (tiga) batang bulpoin
- 1 (satu) unit HP. VIVO warna hitam.
- **No.2 s/d No.5 dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Buku tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981.
- 1 (satu) ATM BNI platinum debit nomor : 5198-9309-5027-8746.
- Print out rekening Koran tabungan BNI taplus a.n. WAWAN SETIAWAN nomor rekening : 0312018981 periode bulan September, Oktober dan November tahun 2020
- **No.6 s/d No.8 dikembalikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin JANUR**

8. Membenai biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : **Kamis Tanggal 25 Pebruari 2021** oleh Kami **YUSWARDI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIFANDARU E SETIAWAN, SH.,MH** dan **H WASDI PERMANA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 26 Jajuari 2021 Nomor : 107/Pen.Pid/2021/PN Bdg. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **BETI KENCANA,SH.,MH.** Panitera Pengganti serta **MUMUH MADYA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIFANDARU E SETIAWAN, SH.,MH

YUSWARDI, SH.

H. WASDI PERMANA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BETI KENCANA,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)